



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG  
PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA TANAH LONGSOR  
DI DESA GANDUREJO KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kejadian bencana tanah longsor di Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung pada tanggal 25 Januari 2015 pukul 14.00 Wib mengakibatkan Senderan Sekolah Dasar Negeri 1 Gandurejo Kecamatan Bulu runtuh sehingga harus segera dibangun kembali;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Lapangan pada tanggal 17 Februari 2015 dan Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 362/11/II/2015 perihal Laporan Rencana Penggunaan Dana Tidak Terduga (DTT) Penanganan Darurat Pagar Keliling SD Negeri 1 Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Akibat Bencana Tanah Longsor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Tanah Longsor Di Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKIBAT BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA GANDUREJO KECAMATAN BULU KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Pasal 1**

Keadaan Darurat akibat bencana tanah longsor di Desa Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung.

**Pasal 2**

Keadaan Darurat akibat bencana alam khususnya bencana tanah longsor di Desa Gandurejo Kecamatan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan kerugian sebagai berikut:

- Pondasi pagar keliling Sekolah Dasar Negeri 1 Gandurejo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung runtuh.

**Pasal 3**


Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada sejak tanggal 24 Februari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 5 Maret 2015

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| SEKDA                   | 15/3/15 |
| ASISTEN<br>I / II / III | 15/3/15 |
| KABAG HUKUM             | 3/15    |

BUPATI TEMANGGUNG,  
  
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN